



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN  
UMUM LEGISLATIF DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2024  
BERDASARKAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM (PKPU) NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG  
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Serjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Oleh:

**AGNES PRAMUDIA UTAMI**  
**NIM. 11820722229**

**PROGRAM S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU 2025 M/1446 H**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2024 BERDASARKAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (PKPU) NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN UMUM** yang ditulis oleh:

Nama : Agnes Pramudia Utami  
 NIM : 11820722229  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 17 Juni 2025  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasyah Lantai 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**Pekanbaru, 10 Juli 2025**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 Dr. Muhammad Darwis, S.HI., S.H., M.H

Sekretaris  
 Martha Hasanah, SH.,MH

Penguji I  
 Syafrinaldi, SH.,MA

Penguji II  
 H. Mhd. Kastulani, S.H., M.H

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. H. Maghfiroh, MA**

NIP. 19741025 200312 1 002





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“Penertiban Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Legislatif di Kota Pekanbaru Tahun 2024 Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum yang ditulis oleh:**

Nama : AGNES PRAMUDIA UTAMI  
 NIM : 11820722229  
 Program studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Dzulqaidah 1446 H  
 27 Mei 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Muslim, S. Ag. SH., M.Hum  
 NIP. 19720505 201411 1 002

Dr. Febri Handayani, S.HI, MH  
 NIP. 19830208 200801 2 012



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN PERBAIKAN

Skripsi dengan judul **PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2024 BERDASARKAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (PKPU) NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN UMUM** yang ditulis oleh:

Nama : Agnes Pramudia Utami  
 NIM : 11820722229  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 17 Juni 2025  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasyah Lantai 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Juli 2025  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 Dr. Muhammad Darwis, S.HI., SH., M.H

Sekretaris  
 Martha Hasanah, SH.,MH

Penguji I  
 Syafrinaldi, SH.,MA

Penguji II  
 H. Mhd. Kastulani, S.H., M.H

Mengetahui:  
 Wakil Dekan I  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC., MA**  
 NIP. 197110062002121003





## PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 27 Mei 2025

No : Nota Dinas  
Lamp : -  
Hal : Pengajuan Skripsi  
Sdr. Agnes Pramudia Utami

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperfunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Agnes Pramudia Utami yang berjudul **"PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2024 BERDASARKAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (PKPU) NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN UMUM"** dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Dr. Muslim, S.Ag., SH., M.Hum  
NIP. 19720505 201411 1 002

Dr. Febri Handayani, SH., MH  
NIP. 19830208 200801 2 012

1. Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGNES PRAMUDIA UTAMI  
 NIM : 11820722229  
 Tempat Tanggal Lahir : Dayo, 14 Agustus 1999  
 Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
 Prodi : Ilmu Hukum  
 Judul Skripsi :

Penertiban Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Legislatif di Kota Pekanbaru Tahun 2024 Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum

**Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:**

1. Penulisan skripsi dengan Judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada skripsi saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu skripsi saya ini dinyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 27 Mei 2025



**AGNES PRAMUDIA UTAMI**  
 NIM. 11820722229



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## MOTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya”...(QS. Al-Baqarah:286)

“Hatiku tenang mengetahui apa yang melewatkan ku tidak akan pernah menjadi takdir ku, dan apa yang ditakdirkan untuk ku tidak akan pernah melewatkan ku”  
(Umar bin Khattab)

UIN SUSKA RIAU





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSEMBAHAN

Lembar persembahan ini adalah hal yang paling berarti dalam perjalanan skripsi ini.

Kupersembahkan karya ini sebagai ungkapan rasa syukur dan penghormatan tulus untuk **AYAHANDA TERCINTA MUHAMAD KHOIR** dan **IBUNDA TERSAYANG NURHAIDAH TAMBUNAN** yang telah membesarkan, mendidik, dan selalu mendoakan keberhasilan dan menginginkanku menjadi yang terbaik.

**ABANGKU ANDHIKA PRADANA UTAMA** yang senantiasa memberi motivasi dan inspirasi dalam setiap hal yang kulalui di dunia perkuliahan ini. Tak lupa pula **ADIKKU REVA AWANG FIRANSYAH** yang memberikan bantuannya dalam menyelesaikan tahapan akhir dari perjalanan panjang skripsiku ini.

Terimakasih juga kuucapkan kepada **Rekan Majelis Guru dan Staf SDN 170 Pekanbaru, Keluarga JONDUT**, sahabat, serta teman-teman penopang utama yang setia di setiap langkah saya.

Terlambat lulus atau tidak tepat waktu bukanlah aib atau kesalahan; tidak seharusnya menjadi tolok ukur kecerdasan seseorang. Betapa sempitnya pandangan jika keberhasilan diukur hanya dari siapa yang cepat menyelesaikan! Bukankah yang terpenting adalah menuntaskan perjalanan ini? Di balik setiap keterlambatan, ada kisah dan makna tersendiri. Percayalah, segala alasan di baliknya lahir dari niat dan semangat yang baik.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Agnes Pramudia Utami (2025) : Penertiban Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Legislatif di Kota Pekanbaru Tahun 2024 Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum**

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh terdapat banyaknya pelanggaran alat peraga kampanye di Kota Pekanbaru pada pemilihan umum legislatif pada tahun 2024, adapun penertiban alat peraga kampanye tersebut haruslah berdasarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penertiban alat peraga kampanye yang melanggar aturan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, serta mengetahui hambatan apa saja yang terjadi dalam proses penertiban tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang termasuk dalam kategori penelitian hukum sosiologis yang memperoleh data- data dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian dengan mengumpulkan data melalui wawancara, dan studi pustaka. Subjek dalam penelitian ini adalah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru, dan objek dalam penelitian ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Berdasarkan hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa penertiban Alat Peraga Kampanye di Kota Pekanbaru belum maksimal dilaksanakan sebagaimana amanat Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 dan menghadapi sejumlah hambatan dalam proses penertibanya. Beberapa kendala utama yang menghambat efektivitas penertiban adalah kurangnya pemahaman dan sosialisasi kepada peserta Pemilu, keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Sehingga kegiatan penertiban oleh lembaga-lembaga terkait tidak berjalan sebagaimana mestinya.

**Kata Kunci : Penertiban, Alat Peraga Kampanye, Pemilihan umum**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Puji syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik, hidayah dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2024 BERDASARKAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (PKPU) NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN UMUM”**

Sholawat beserta salam tercurah selalu kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan sampai ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan dibawah bimbingan al-Qur'an dan Sunnahnya. Semoga dengan sholawat dan salam hidup kita mendapatkan berkah dan syafaat di yaumil akhirat nanti.

Skripsi ini merupakan tugas akhir dan persyaratan bagi mahasiswa untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan dorongan dari berbagai pihak baik dalam bentuk moril maupun materil, tenaga dan fikiran, maka pada kesempatan ini, izinkan penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Yang tercinta Ayahanda Muhamad Khoir dan Ibunda Nurhaidah Tambunan, Abangku Andhika Pradana Utama dan Adikku Reva Awang



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Firansyah yang senantiasa menjadi garda terdepan dalam memberikan dukungan baik moril dan materil serta do'anya dengan penuh cinta sehingga penulis dapat menyelesaikan dunia perkuliahan ini.

2. Yang Terhormat Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., AK,CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam mengejar pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, serta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A selaku Wakil Dekan I, dan Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, sekaligus Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam menjalani proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI., SH., MH selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah menyediakan peluang dan dukungan kepada penulis sepanjang proses penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Dr. Febri Handayani, S.HI., MH selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah menyediakan peluang dan dukungan kepada penulis sepanjang proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Muslim, S.Ag., SH., M.Hum selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Febri Handayani, S.HI., MH selaku pembimbing II yang selama ini telah membimbing, memberikan arahan, serta berbagi ilmu kepada penulis





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam proses penyelesaian skripsi ini.

7. Bapak Dr. Nur Hidayat, SH., MH selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan dan dukungannya selama proses perkuliahan.
8. Bapak Ibu seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Yang telah membimbing serta berbagi pengetahuan dengan penulis selama masa perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Pimpinan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah menyediakan sarana bagi penulis untuk melakukan studi literatur.
11. Seluruh keluarga dan teman-teman yang telah mendukung dan memberikan doa-doanya demi kesuksesan dan kelancaran dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dengan balasan yang baik pula baik di dunia maupun di akhirat nanti. *Aamiin yarobbal 'Alamin*

Pekanbaru, 28 Mei 2025 Penulis,

**AGNES PRAMUDIA UTAMI**  
**NIM. 11820722229**

## Daftar isi

Persetujuan	
Pengesahan	
Moto .....	
Persembahan .....	
Abstrak .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Daftar isi .....	vii
Daftar Tabel .....	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Manfaat .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teoritis .....	9
B. Penelitian Terdahulu .....	24
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	28
B. Pendekatan Penelitian .....	28
C. Lokasi Penelitian .....	29
D. Populasi dan Sampel.....	29
E. Subjek dan Objek Penelitian .....	30
F. Data dan Sumber Data .....	31
G. Teknik Pengumpulan Data.....	32
H. Analisis Data .....	33
I. Metode Penulisan .....	33
<b>BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian .....	35



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

<b>B. Pembahasan .....</b>	<b>42</b>
----------------------------	-----------

**BAB V PENUTUP**

<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>54</b>
----------------------------	-----------

<b>B. Saran .....</b>	<b>55</b>
-----------------------	-----------

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>56</b>
-----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>58</b>
-----------------------	-----------







**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Daftar Tabel**

<b>Tabel. 2.1 Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>26</b>
<b>Tabel 2.1 Informan Penelitian.....</b>	<b>30</b>
<b>Tabel. 3.1 Nama Partai Politik.....</b>	<b>35</b>
<b>Tabel. 4.1 Data Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pemilu Legislatif di Kota Pekanbaru Tahun 2024 .....</b>	<b>38</b>



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 bab 1 bentuk dan kedaulatan negara pasal 1 ayat (3) berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Artinya semua aspek kehidupan dan penyelenggaraan negara haruslah berdasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku. Plato dalam teorinya mengatakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik didasarkan pada pengaturan hukum yang baik.<sup>1</sup> Salah satu bentuk negara hukum yang baik adanya demokrasi.

Demokrasi diartikan sebagai pengelolaan suatu pemerintahan negara berlandaskan pada pengakuan harkat dan martabat kemanusiaan dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) demokrasi diartikan dengan bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakil-wakilnya atau disebut juga dengan pemerintahan rakyat dimana gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.<sup>2</sup>

Diantara unsur negara demokrasi adanya pemilihan umum atau yang disebut dengan pemilu.<sup>3</sup> Pemilu merupakan sarana di mana warga negara

<sup>1</sup> Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu*, (Bandung : Fokus Media, 2018), cet.ke- 1, hlm. 84

<sup>2</sup> Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), cet.ke-1, hlm. 337

<sup>3</sup> Lukman Santoso, *Negara Hukum dan Demokrasi*, (Yogyakarta: IAIN Press, 2016), cet.ke-1, hlm. 18

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengekspresikan kedaulatan mereka dengan memilih perwakilan mereka di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden. Pemilihan ini dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan landasan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan oleh sebuah lembaga negara yang disebut dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat pusat dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) ditingkat daerah Provinsi, Kabupaten/Kota. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat maupun daerah diatur dan bekerja serta menyusun kegiatan dan tahapan pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Di dalam Pasal 22 E ayat (5) ditentukan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, mandiri. KPU sebagai pelaksana pemilihan umum untuk kelancaran dalam acara pemilihan umum membuat peraturan yang disebut Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) agar dapat ditaati oleh calon peserta pemilu, calon Presiden dan Wakil Presiden, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat memfasilitasi metode Kampanye sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Sedangkan lembaga yang bertugas untuk





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengontrol dan mengawasi proses pelaksanaan tahapan- tahapan dalam pemilihan umum dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan jajarannya ke bawah yaitu Bawaslu untuk tingkat pusat atau daerah, Bawaslu Provinsi untuk tingkat Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota untuk tingkat Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan untuk tingkat Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) untuk tingkat Kelurahan.

Dalam serangkaian kegiatan pemilu ada kegiatan yang disebut masa kampanye pemilu. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 bahwa kampanye pemilu legislatif tahun 2024 dilaksanakan tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024.<sup>4</sup> Kampanye merupakan hal yang penting didalam sebuah proses pemilihan umum. Karena didalam kampanye para calon peserta pemilu dapat mengenalkan dirinya kepada masyarakat luas.

Kampanye politik menurut Fatimah (2018) mencakup serangkaian upaya terorganisir yang bertujuan memengaruhi proses pengambilan keputusan di suatu kelompok. Sehingga masyarakat dapat mengetahui visi, misi dan program yang akan dilakukan oleh calon peserta pemilu setelah mereka terpilih. Setiap peserta pemilu berhak melakukan kampanye, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan untuk menarik perhatian sebanyak-banyaknya. Salah satu bentuk kampanye melalui pemasangan Alat Peraga Kampanye.

<sup>4</sup> Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 3 Tahun 2022 Tentang Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 34 ayat (2) Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud meliputi: (1) Reklame (2) Spanduk (3) Umbul-umbul.

Dalam pemilihan umum serentak yang dilaksanakan pada April 2024, berdasarkan hasil observasi peneliti sejumlah Alat Peraga Kampanye dari berbagai calon peserta pemilu telah terpasang di beberapa titik penempatan di Kota Pekanbaru. Sementara Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 36 ayat (5) yang berbunyi *“Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan Kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*.<sup>5</sup>

Sementara pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum pasal 71 ayat (1) berbunyi *“Alat Peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal (34) dilarang dipasang pada tempat umum sebagai berikut:*

<sup>5</sup> Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Tempat ibadah
- b) Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan
- c) Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi
- d) Gedung milik pemerintah
- e) Fasilitas tertentu milik pemerintah
- f) Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum

Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok. Akan tetapi dalam pengamatan peneliti banyaknya Alat Peraga Kampanye yang masih mengabaikan etika terpasang dan terjejer di tempat yang tidak sesuai titik pemasangan yang sudah diatur dalam peraturan yang berlaku, seperti terpasang di dekat *trafficlight*, pohon- pohon, pagar tanaman, ditiang listrik, dan fasilitas umum yang menyebabkan merusak estetika dan lingkungan. Banyak juga jika melihat di jalanan Alat Peraga Kampanye yang telah sobek atau yang telah rusak berjejeran di jalanan yang mengurangi nilai estetika dan keselamatan/keamanan, imbasnya ruang publik menjadi timbunan sampah visual. Dimana hal ini tentu saja melanggar Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Dimana terdapat pada Pasal 15 ayat 1 pada bagian tertib Jalur Hijau, Aman dan Tempat Umum.

Pelanggaran atas ketentuan undang-undang dan peraturan tentang pemilihan umum maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilu dan peraturan perundang-undangan lainnya



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang dipasang di Kota Pekanbaru tidak hanya berkaitan dengan undang-undang pemilu maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tapi juga berkaitan dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru, bahwa pemasangan reklame, baliho dan umbul-umbul baik yang berkaitan dengan pemilihan umum maupun tidak harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan setempat. Bahkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 juga menakankan bahwa pemasangan Alat Peraga Kampanye harus mempertimbangkan:

- a) Etika
- b) Estetika
- c) Kebersihan
- d) Keindahan Kota atau kawasan setempat

Dengan maraknya kejadian pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan peraturan tersebut, maka peneliti merasa pengawasan dan penertiban Alat Peraga Kampanye menarik untuk diteliti. Penulis berusaha mencari fakta dan jawaban melalui penelitian yang berjudul **“PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2024 BERDASARKAN PERATURAN KOMISI PEMILHAN UMUM (PKPU) NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN UMUM”**.

## B. Batasan Masalah

Agar pembahasan yang dibahas dalam penelitian ini tidak meluas, maka dalam hal ini penulis membatasi masalah dengan mengkaji, meneliti dan menganalisa tentang Penertiban Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Umum Legislatif di Kota Pekanbaru Tahun 2024 Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Penertiban Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Legislatif di Kota Pekanbaru Tahun 2024 Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum ?
2. Apa hambatan dalam Pelaksanaan Penertiban Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Legislatif di Kota Pekanbaru Tahun 2024 ?

### D. Tujuan dan Manfaat

Adapun tujuan dan manfaat yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
  - a) Untuk menganalisis tentang pelaksanaan penertiban alat peraga kampanye pemilihan umum legislatif di Kota Pekanbaru tahun 2024 berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023
  - b) Untuk mengetahui hambatan apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan penertiban alat peraga kampanye pemilihan umum legislatif di Kota Pekanbaru tahun 2024

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

### a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penegak hukum dalam upaya menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) di Kota Pekanbaru agar pelaksanaannya serta penertibanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Penulis : Menghasilkan suatu karya ilmiah (skripsi) sebagai syarat bagi penulis untuk menyelesaikan pendidikan Strata satu (S-1) di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- 2) Bagi Mahasiswa: Memberikan referensi atau wawasan bagi semua pihak mengenai pentingnya pelaksanaan penertiban alat peraga kampanye legislatif di Kota Pekanbaru agar terciptanya lingkungan dan masyarakat yang tertib dan aman
- 3) Bagi Pengembangan Kelimuan : Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau rujukan bagi siapa saja yang melakukan penelitian sejenis dimasa mendatang.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Penertiban

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata penertiban diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menertibkan.<sup>6</sup> Sementara dalam Kamus Istilah Hukum kata penertiban berasal dari kata tertib yang menunjukan pada kata tertib hukum yang artinya keadaan dalam masyarakat berjalan seperti apa yang dikehendaki dan menjadi tujuan dari hukum dan segala sesuatu dilakukan sesuai dan selalu didasarkan pada hukum.<sup>7</sup>

Kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam dua bentuk kegiatan, yaitu:

##### a. Kegiatan penertiban secara langsung

Yaitu kegiatan penertiban yang dilakukan melalui mekanisme penegakkan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.<sup>8</sup>

##### b. Kegiatan penertiban secara tidak langsung

Yaitu kegiatan penertiban tidak langsung dapat dilakukan dalam bentuk sanksi disinsentif, antara lain melalui pengenaan retribusi secara progresif atau membatasi penyediaan sarana dan prasarana

<sup>6</sup> Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), cet.ke-5, hlm. 1512

<sup>7</sup> Jonaedi Efendi, dkk, *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), cet.ke-2, hlm. 396

<sup>8</sup> S. Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2009), cet.ke-1, hlm. 30

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lingkungannya.<sup>9</sup>

Kegiatan penertiban dilaksanakan dalam rangka untuk mewujudkan ketertiban, ketenteram umum bagi kehidupan masyarakat. Yang dimaksud dengan ketenteram umum adalah suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, nyaman dan tenteram. Ketenteraman ini melahirkan pikiran dan hati yang tenang.

Kata penertiban ini digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan penertiban. Seperti dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 yang dimaksud dengan ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur.<sup>10</sup>

## 2. Alat Peraga Kampanye

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 Pasal 1 ayat 28 Tentang Kampanye Pemilihan Umum yang dimaksud dengan Alat Peraga Kampanye (APK) adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan atau informasi lainnya dari peserta pemilu, simbol atau tanda gambar peserta pemilu, yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu tertentu.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

<sup>11</sup> Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 28 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Alat Peraga Kampanye merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia, bahkan keberadaanya diatur dalam berbagai aturan agar tidak merugikan siapapun. Seperti dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 32 ayat (2) “Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a) Baliho, billboard, atau videotron. Adapun ukuranya paling besar 4 (empat) meter x 7 (tujuh) meter
- b) Spanduk. Adapun ukuranya adalah paling besar 1,5 (satu koma lima) meter x 7 (tujuh) meter
- c) Umbul-umbul. Adapun ukuranya adalah 5(lima) meter x 7 (tujuh) meter 7 (tujuh) meter.

Selain Alat Peraga Kampanye (APK) dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) juga dikenal beberapa benda yang termasuk kategori bahan kampanye yang sering di temukan dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) legislatif yaitu bahan kampanye. Adapun bahan-bahan kampanye yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a) Selebaran (flyer)
- b) Brosur (leaflet)
- c) Pamflet



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Poster
- e) Stiker
- f) Pakaian
- g) Penutup kepala
- h) Alat minum/makan
- i) Kalender
- j) kartu nama
- k) Pin; dan/atau
- l) Alat tulis

Adapun pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018. Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dilarang di tempat ibadah, rumah sakit, tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (sekolah atau kampus). Sementara dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteram Masyarakat Pasal 15 Ayat (1) menjelaskan “*setiap orang dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, benner, umbul-umbul, benda yang melintang di jalan, maupun atribut-atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar pemisah jalan, taman, tiang listrik, pohon, dan tempat umum lainnya*”.

Meskipun Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru secara khusus tidak menyebutkan Alat Peraga Kampanye (APK) namun ketentuan- ketentuan tersebut secara langsung menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hal-hal dan tentang apa saja yang tidak boleh dipasang di tempat- tempat umum karena mengganggu

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketertiban dan ketenteraman masyarakat termasuk Alat Peraga Kampanye (APK). Perkara tersebut sejalan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 dalam beberapa pasal sebagai berikut:

- a. Pasal (4) berbunyi “Lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah”
- b. Pasal (5) berbunyi “ Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu oleh Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”
- c. Pasal (6) berbunyi “Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin dari pemilik tempat tersebut”<sup>12</sup>

**3. Pemilihan Umum (Pemilu)**

**a. Pengertian Pemilihan Umum (Pemilu)**

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang dimaksud dengan Pemilihan Umum (pemilu) sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan

<sup>12</sup> Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>13</sup>

Pemilihan Umum (pemilu) merupakan arena dan ajang kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat. Peserta Pemilu dapat berupa perseorangan dan partai politik tetapi yang paling utama adalah partai politik. Partai politik mengajukan kandidat dalam pemilu untuk kemudian dipilih oleh rakyat. Pemilihan umum (pemilu) menjadi sangat penting dalam proses kehidupan sebuah negara karena terkait beberapa hal sebagai berikut:

*Pertama:* Pemilihan Umum (pemilu) menjadi mekanisme terpenting bagi keberlangsungan demokrasi perwakilan. Ia adalah mekanisme terancang yang ditemukan agar rakyat tetap berkuasa atas dirinya. Perkembangan masyarakat yang pesat, jumlah yang banyak, persebaran meluas dan aktivitas yang dilakukan semakin beragam menjadikan kompleksitas persoalan yang dihadapi rakyat semakin variatif. Kondisi tersebut tidak memungkinkan rakyat untuk berkumpul dalam satu tempat dan mendiskusikan masalah-masalah yang mereka hadapi secara serius dan tuntas. Akhirnya muncul demokrasi perwakilan sebagai keniscayaan dengan pemilu sebagai mekanisme

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk memilih wakilnya<sup>14</sup>

*Kedua:* Pemilihan Umum (pemilu) menjadi indikator negara demokrasi. Bahkan, tidak ada satupun negara yang mengklaim dirinya demokratis tanpa melaksanakan Pemilihan Umum (pemilu) sekalipun negara itu pada hakekatnya adalah otoriter<sup>15</sup>

**b. Tujuan Pemilihan Umum (Pemilu)**

Pemilihan Umum (pemilu) dilaksanakan dalam rangka untuk:

**1) Rekrutmen Politisi**

Pemilihan Umum (pemilu) merupakan proses rekrutmen para politisi secara demokrasi dimana kedaulatan berada ditangan rakyat, rakyat yang berhak menentukan dan memilih secara langsung politisi yang akan mewakili hak-hak mereka dalam sebuah negara. Proses rekrutmen tersebut melalui mekanisme pencalonan oleh partai-partai politik peserta pemilu

**2) Membentuk Pemerintahan**

Pemilihan Umum (pemilu) merupakan proses pembentukan pemerintahan dalam sebuah negara yang demokrasi, dimana para pemimpin lahir dari proses pemilihan umum (pemilu) yang demokratis

**3) Membatasi Perilaku dan Kebijakan Pemerintah**

Pemimpin yang lahir dari proses pemilihan umum (pemilu) akan terhindar dari praktek-praktek otoriter dalam pemerintahan.

<sup>14</sup> Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, (Yogyakarta : Megatama, 2009), cet.ke-1, hlm. 3

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 4

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karena ia dipilih secara langsung oleh rakyat, sehingga kebijakan dan perilaku pemerintah haruslah mendapat persetujuan rakyat.<sup>16</sup>

4) Melaksanakan Kedaulatan Rakyat

Melaksanakan kedaulatan rakyat merupakan amanat dari konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”

5) Melaksanakan Hak Asasi Warga Negara

Hal dilandaskan pada prinsip bahwa seluruh rakyat Indonesia mempunyai hak yang sama dan tidak membedakan suku bangsa, agama, usia, jenis kelamin, status sosial. Hal ini karena kedaulatan rakyat berisi pengakuan harkat martabat manusia yang berarti menghormati dan menjunjung tinggi segala hak-hak asasi yang melekat. Kedaulatan rakyat kan terwujud dalam bentuk hak asasi manusia disegala bidang. Rakyat pemilih diberikan kebebasan untuk menentukan pilihannya masing-masing sesuai dengan hati nuraninya. Pemilihan umum akan membawa pengaruh terhadap pemerinth yang dibentuk nanti, sehingga sesungguhnya pemilihan umum adalah hak setiap orang sebagai anggota (warga masyarakat).

c. **Sistem Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia**

Sistem Pemilihan Umum (pemilu) adalah seperangkat metode ata

---

<sup>16</sup> Ibid, hlm. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aturan untuk mentransfer suara pemilih ke dalam satu lembaga perwakilan. Dalam demokrasi perwakilan, sistem pemilu menjadi elemen penting yang turut mengkonstruksi struktur sistem politik. Perubahan sebuah sistem pemilu kepada sistem pemilu yang lain akan berpengaruh pula pada struktur sistem politik yang ada seperti dalam sistem kepartaian dan spektrum representasi.<sup>17</sup>

Sistem Pemilihan Umum (pemilu) yang dianut oleh Indonesia ada dua yaitu:

1) Sistem Proporsional Terbuka

Yaitu penentuan pemenang di suatu daerah pemilihan (Dapil), didasarkan pada perolehan kursi parpol bersangkutan dengan cara memperhitungkan perolehan suara sah parpol dibagi dengan angka bilangan pembagi pemilih (BPP), maksud dengan daftar calon terbuka berarti parpol mencantumkan nama-nama calon anggota DPR dan DPRD pada kertas suara untuk dipilih langsung oleh konstituen.<sup>18</sup>

Sistem Proporsional memiliki konsekuensi terhadap derajat keterwakilan atas hasil-hasil pemilu, sistem kepartaian, jenis kabinet yang terbentuk, akuntabilitas pemerintahan, dan kohesi partai politik.<sup>19</sup> Sistem proporsional melahirkan keterikatan politik yang lemah antara anggota parlemen dengan masyarakat. Salah satu titik lemah sistem proporsional adalah wakil yang dipilih punya

<sup>17</sup> Ibid, hlm. 19

<sup>18</sup> M. Anshor Lubis, dkk, *Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka dan Tertutup*, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023), cet.ke-1, hlm. 23

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemungkinan tidak mewakili rakyat pemilihnya.

Sistem proporsional terbuka merupakan sistem pemilu yang memberikan akses kemasyarakat untuk memilih sendiri caleg yang didukungnya. Mempunyai derajat keterwakilan yang tinggi serta memiliki tingkat keadilan yang tinggi untuk caleg peserta pemilu. Ada kelebihan dan kelemahan sistem pemilu proporsional terbuka dengan suara terbanyak memiliki kelebihan yang membuat masyarakat untuk dapat melihat serta menyeleksi caleg-caleg yang tampil untuk dipilih oleh masyarakat sehingga dampaknya masyarakat dapat lebih selektif dan rasional di dalam memilih caleg yang didukung.<sup>19</sup>

## 2) Sistem Proporsional Tertutup

Yaitu satu macam dari sistem perwakilan berimbang di mana pemilih hanya dapat memilih partai politik secara keseluruhan dan tidak dapat memilih kandidat. Dalam sistem ini, kandidat dipersiapkan langsung oleh partai politik. Dalam sistem proporsional tertutup, partai berkuasa penuh, partai menjadi penentu siapa-siapa yang akan duduk di kursi parlemen setelah perolehan suara partai dikonversikan ke jumlah kursi.

Sistem pemilihan umum (pemilu) proporsional tertutup dianggap mampu meminimalisir politik uang, spektrumnya dapat menekan biaya pemilu yang cenderung mahal. Kelebihan

<sup>19</sup> Fitriyah, *Teori dan Praktek Pemilihan Umum di Indonesia*, (Yogyakarta: Depublish, 2012), cet.ke-1, hlm. 2



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proporsional tertutup adalah bahwa masyarakat cukup memilih partai dan partai yang akan mengirimkan kader-kader terbaiknya ke parlemen, sebab partai tahu betul siapa kader yang punya kapasitas, integritas dan narasi struktural dan kultural.<sup>20</sup>

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)

Penyelenggara pemilihan umum (pemilu) yang selanjutnya disebut dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menyelenggarakan proses pemilihan umum di Indonesia. Keberadaannya tersusun dan tersistematis mulai dari tingkat pusat sampai ketingkat daerah, yaitu:

- a. Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat pusat berada di Ibukota Negara
- b. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) berada di Ibukota Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia<sup>21</sup>

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komisi Pemilihan Umum (PKU) diberi kewenangan untuk membuat aturan yang disebut dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang bertujuan sebagai petunjuk dan teknis pelaksanaan dari Undang-Undang tentang pemilu.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) merupakan Peraturan Perundang-Undangan yang sifatnya setara dengan

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 28

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 29

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan pelaksana undang-undang. Jika melihat dalam struktur hierarkinya, maka Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tidak termasuk dalam struktur hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.<sup>22</sup>

Melihat kedudukannya yang justru berada diluar hierarki peraturan perundang-undangan, maka otomatis kedudukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dalam sistem perundang-undangan di Indonesia menjadi sangat abstrak sebab materi muatan yang dimiliki oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tidak sepenuhnya berlaku bagi semua pihak dan kekuatan hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) hanya berlaku dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah maupun Pemilihan Umum sehingga kekuatan mengikatnya tidak dapat berlaku sepenuhnya secara umum. Meskipun tidak semuanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) merupakan murni peraturan perundang-undangan, namun Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) memiliki kekuatan mengikat secara umum serta diakui keberadaannya.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) merinci dan

<sup>22</sup> Dausat Adtya, Kedudukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dalam Sistem Hukum di Indonesia, artikel dari <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/86651>, diakses pada 23 Januari 2025

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjelaskan secara detail terkaita dengan petunjuk teknis pelaksanaan atas undang-undang pemilu diantaranya adalah pelaksanaan kampanye peserta pemilihan umum tahun 2024 diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

5. Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021

Pekanbaru adalah merupakan Ibu Kota Provinsi Riau. Sebagai kota Administratif pekanbaru memiliki otonomi dan peraturan perundang- undangan untuk mengatur sendiri kotanya diantaranya adalah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Perda Nomor 13 Tahun 2021 lahir dan disahkan oleh DPRD kota pekanbaru bersama pemerintah Kota Pekanbaru pada tanggal 13 Desember 2021 yang ditandatangani langsung oleh Walikota Pekanbaru Bapak Firdaus. Adapun latar belakang lahirnya Perda ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mewujudkan visi misi Kota Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang madani
- 2) Penataan kehidupan warga Kota Pekanbaru yang tertib, tenteram, nyaman, bersih, dan indah
- 3) Urusan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah urusan wajib pemerintah sesuai dengan zamanya

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Perda Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum sudah tidak sesuai lagi dengan semangat dan jiwa undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah<sup>23</sup>.

Perda Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mengatur tentang aturan yang berkaitan dengan beberapa hal penting berkaitan dengan penataan kota yang berhubungan dengan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, yaitu:

- a) Pasal 5 menyebutkan bahwa ruang lingkup ketertiban umum meliputi:
  1. Tertib jalan
  2. Tertib berparkiran
  3. Tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum
  4. Tertib air, saluran air, kolam, drainase
  5. Tertib lingkungan
  6. Tertib tempat dan usaha tertentu
  7. Tertib bangunan
  8. Tertib sosial
  9. Tertib usaha kesehatan
  10. Tertib tempat hiburan dan keramaian
  11. Tertib usaha dan tertib kegiatan dibulan Ramadhan
  12. Tertib peran serta masyarakat, dan
  13. Tertib pemanfaatan aset milik daerah
- b) Pasal 15 ayat (1) berbunyi “*setiap orang dilarang menempatkan*

<sup>23</sup> Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, banner, umbul-umbul, benda yang melintang di jalan, maupun atribut-atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar pemisah jalan, jembatan penyeberangan, halte, terminal, taman, tiang listrik, pohon dan tempat umum lainnya”.*

- c) Pasal 18 huruf (a) berbunyi “ *setiap orang dilarang : mencoret, menulis, melukis, menggambar, memasang, menempel iklan atau reklame di dinding dan/atau tembok, jembatan lintas, jembatan penyeberangan orang, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum, dan sarana umum lainnya”.*

Penegakan dan penertiban terhadap ketentuan pasal-pasal tersebut dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1). Penegakan dan penertiban yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a) Mekanisme Yustisial, yaitu tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui proses pengadilan. Mekanisme yustisial ini dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja (satpol PP) Kota Pekanbaru
- b) Mekanisme non-Yustisial, yaitu tindakan yang dilakukan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Tindakan non yustisial dapat berupa peringatan atau penghentian sementara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan.

## B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, penulis menguraikan penelitian terdahulu sebagai korelasi untuk menunjukkan keaslian penelitian dan sebagai referensi dasar dalam melakukan penelitian, antara lain yaitu:

1. Skripsi Helen Febrian (2024) dengan judul penelitian “*Analisis Hukum Terhadap Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Studi Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Pekanbaru)*”.<sup>24</sup>

Dalam penelitian tersebut Helen Febrian membahas tentang berbagai pelanggaran alat peraga kampanye oleh peserta pemilihan umum di kota Pekanbaru Tahun 2024. Pemasangan alat peraga kampanye tersebut tidak sejalan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023. Setidaknya ada 1020 (satu ribu dua puluh) pelanggaran Alat Peraga Kampanye di Kota Pekanbaru pada pemilu tahun 2024.

Adapun jenis penelitiannya adalah penelitian hukum sosiologis, yakni suatu jenis penelitian yang memperoleh data-data dengan cara turun langsung ke tempat lokasi penelitian, yang hasil data tersebut didapatkan melalui wawancara maupun pengamatan. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, sementara analisis data

<sup>24</sup> Helen Febrian, “*Analisis Hukum Terhadap Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Studi Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Pekanbaru)*” Skripsi dalam <https://repository.uin-suska.ac.id>, diakses pada tanggal 02 Januari 2025 pukul 11.00 WIB



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan metode deskriptif kualitatif.

2. Skripsi Wirda, (2020) dengan judul penelitian *“Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu 2019 (studi kasus di kota Banda Aceh)”*<sup>25</sup>

Dalam penelitian yang diteliti oleh wirda membahas mengenai bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh panwaslih terhadap pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada pemilu tahun 2019 di Kota Banda Aceh, dan apa yang menjadi faktor hambatan oleh pihak panwaslih Kota Banda Aceh dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada pemilu tahun 2019 di Kota Banda Aceh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Banyak terjadi pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada pemilu tahun 2019 di Kota Banda Aceh. Ini dibuktikan dengan ditemukannya Alat Peraga Kampanye (APK) yang dipasang di lokasi yang dilarang. Dalam PKPU Nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye pemilu pada Pasal 78 ayat 1 dan 2 berisi tentang perintah untuk mencabut dan memindahkan Alat Peraga Kampanye (APK) yang melanggar lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK).

3. Skripsi Ade Silvi Febiola Robet (2019) dengan judul skripsi *“Pelanggaran Hukum Terhadap Penggunaan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilu*

<sup>25</sup> Wirda, *“Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu 2019 (studi kasus di kota Banda Aceh)”* Skripsi pada <https://repository.ar-raniry.ac.id/eprint/18181>, diakses pada tanggal 02 Januari 2025, pukul 11.10 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Legislatif Di Kabupaten Jember 2019”<sup>26</sup>*

Dalam penelitian yang diteliti oleh Ade Silvi Febiola Robet membahas mengenai banyaknya Pelanggaran Pemilihan Umum terkait Alat Peraga Kampanye ini membutuhkan penanganan khusus karena tidak sama dengan jenis pelanggaran lainnya. Karena dalam tindak lanjutnya, selain masuk pada kategori pelanggaran administrasi, ada juga yang masuk pada pelanggaran pidana. Dalam hal ini Penyelenggara Pemilu berkewajiban untuk memastikan bahwa pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) sesuai dengan regulasi yang ada, termasuk juga melakukan penertiban atas pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang melanggar pada saat tahap kampanye ataupun pada saat masa tenang. Hasil Penelitian dalam penelitian ini pertama bahwa Pelanggaran Hukum terhadap Pemilihan Umum Legislatif di Kabupaten Jember.

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel. 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Penulis	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Helen Febrian (2024)	Analisis Hukum Terhadap Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Studi	pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK) pada pemilu tahun 2024 di Kota Pekanbaru	Analisis peraturanya antara Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru

<sup>26</sup> Ade Silvi Febiola Robet “Pelanggaran Hukum Terhadap Penggunaan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilu Legislatif Di Kabupaten Jember 2019” Skripsi pada <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/91730> diakses pada tanggal 02 Januari 2025 pukul 12.15 WIB



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama Penulis	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
		Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Pekanbaru)		Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
2	Wirda (2020)	Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu 2019 (studi kasus di kota Banda Aceh)	Kasus pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK)	Aturan yang digunakan dalam menegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut.
3	Ade Silvi Febiola Robet (2019)	Pelanggaran Hukum Terhadap Penggunaan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilu Legislatif Di Kabupaten Jember 2019	Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK)	Lembaga yang berwenang melakukan penertiban, dalam penelitian ini dilakukan oleh Bawaslu sementara disini dilakukan oleh amanat Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang termasuk kategori penelitian hukum sosiologis. Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki segala objektif sebagai yang terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk menyusun laporan ilmiah.<sup>27</sup> Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa penelitian lapangan dilakukan untuk mempelajari tentang Penertiban Alat Peraga Kampanye Pemilihan Legislatif di Kota Pekanbaru Tahun 2024 Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023

#### B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bentuk datanya berupa kalimat atau narasi yang diperoleh dari teknik pengumpulan data kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Sementara itu penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.<sup>28</sup> Penelitian deskriptif bertujuan untuk pemecahan masalah secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi.<sup>29</sup>

<sup>27</sup> Abdurahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknk Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), cet. ke-1, hlm .96.

<sup>28</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana prenada Media Group, 2013), cet.ke-1, hlm.34

<sup>29</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), cet.ke-1, hlm.44



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun peristiwa yang diteliti adalah upaya dan langkah-langkah pihak terkait dalam melaksanakan penertiban terhadap gejala atau peristiwa pelanggaran terhadap Alat Peraga Kampanye (APK) serta meneliti hambatan-hambatan yang terjadi saat melaksanakan penertiban tersebut.

**C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah tempat dimana proses studi yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian berlangsung. Menurut Wiratna Sujarweni lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian itu dilakukan. Adapun lokasi penelitian yang diambil penulis berada di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Dengan alasan bahwa kota Pekanbaru merupakan salah satu Kota besar di Provinsi Riau, sebagai kota yang maju dan berbudaya tapi tingkat pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) masih tertinggi di Provinsi Riau, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kota Pekanbaru.

**D. Populasi dan Sampel**

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi bukan hanya manusia tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau objek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek tersebut. Termasuk diantaranya adalah informan, yaitu orang yang memberikan informasi atau data yang relevan, atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik pertanyaan tertulis maupun lisan<sup>30</sup>. Sementara itu sampel merupakan bagian dari populasi yang diugunakan dalam penelitian. Adapun informan yang dijadikan sebagai populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Informan Penelitian**

No	Informen	Jumlah
1	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru Bidang Penegakan Perundang-Undangan	1 orang
2	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	1 orang
3	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru Bidang Penyelidikan dan Penyidikan	1 orang
4	Bawaslu Kota Pekanbaru Bidang Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	1 orang

Adapun untuk menentukan informan penelitian, penulis menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang mana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan memilih informan yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mengetahui masalah mendalam.

## E. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting kedudukannya di dalam penelitian, subjek penelitian harus ditata sebelum peneliti siap untuk mengumpulkan data. Subjek Penelitian adalah suatu yang diteliti baik orang, benda, ataupun lembaga (organisasi). Subjek dalam penelitian ini adalah Bawaslu Kota Pekanbaru dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru.

<sup>30</sup> Ismail Suardi Wekke, et, al., *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gawe Buku 2019),cet.ke-1,hlm.34



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan yang dimaksud dengan objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi sasaran penelitian untuk mendapatkan jawaban atau solusi dari permasalahan yang terjadi. Objek penelitian juga dapat diartikan sebagai variabel yang diteliti oleh peneliti di tempat penelitian dilakukan. Adapun objek dalam penelitian ini adalah Alat Peraga Kampanye (APK) pada pemilihan legislatif tahun 2024 di Kota Pekanbaru.

## F. Data dan Sumber Data

Data adalah adalah hasil pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta maupun angka.<sup>31</sup> Berdasarkan SK Menteri P&K Nomor 0259/U/1977, data didefinisikan sebagai segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi, sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan. Adapun sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literatur yang meliputi:

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.<sup>32</sup> Didalamnya terdapat informan berupa orang dalam, atau orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang keadaan dari objek penulisan. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari informan yang sudah ditentukan dengan wawancara secara langsung.

<sup>31</sup> Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), cet.ke-1, hlm. 71

<sup>32</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikatif, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet.ke-1, hlm. 12



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli memuat informasi atau data penelitian<sup>33</sup> atau dengan kata lain data yang diperoleh dari luar responden, bisa didapat dalam bentuk : *library literature*, Undang-Undang, maupun arsip. Menganalisa data merupakan kegiatan pengkajian terhadap hasil pengolahan data yang kemudian dituangkan dalam bentuk laporan tertentu baik dalam laporan analisa maupun kesimpulan.

## G. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah :

### 1. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala psikis yang kemudian dilakukan pencatatan. Dalam penulisan ini, penulis mengadakan observasi bagaimana proses penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) di Kota Pekanbaru pada pemilu legislatif tahun 2024

### 2. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang bersifat sepihak yang dilakukan secara sistematis berdasarkan pada tujuan *research*. Adapun yang diwawancarai pada penulisan ini adalah pada orang-orang yang terkait langsung dengan penelitian yaitu Bawaslu Kota Pekanbaru dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

<sup>33</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), cet.ke-1, hlm. 71



### 3. Dokumen

Dokumen adalah setiap bahan tertulis maupun file dokumentasi yang digunakan untuk menguji, menafsirkan mengenai data yang diperoleh bahkan untuk meramal.<sup>34</sup> Adapun dokumen-dokumen dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK)

## H. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif. Kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.

## I. Metode Penulisan

Metode penulisan itu ada tiga macam yaitu:

Metode Deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari keadaan-keadaan umum, menemukan yang khusus dari yang umum.

1. Metode Induktif yaitu metode yang bertolak dari hal-hal atau peristiwa khusus untuk menemukan hukum. Dengan menggambarkan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga memperoleh kesimpulan secara umum.
2. Metode Deskriptif yaitu menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai dengan data-data yang diperoleh, kemudian dianalisa

<sup>34</sup> Burhan Assofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), cet.ke-1, hlm

sehingga dapat ditarik kesimpulannya.<sup>35</sup>

Dari ketiga metoden ini fokus metode penulisanya adalah metode Deskriptif.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>35</sup> Vivin Nabila, "Kinerja Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Pauh Ranap Kec. Peranap Indragiri Hulu Dalam Perspektif Fiqh Siyasaah," Skripsi (Pekanbaru:UIN Suska Riau, 2021), hlm. 21



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan penelitian lapangan (*Field Research*) dan setelah penulis menganalisa serta menguraikan hasil penelitian dan pembahasan. Maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penertiban alat peraga kampanye pemilihan umum legislatif dikota Pekanbaru tahun 2024 dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bekerjasama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Akan tetapi dalam pelaksanaannya kewenangan dilapangan lebih dominan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) karna selain menjalankan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga berupaya menegakan Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteram Masyarakat
2. Hambatan dan kendala terjadi membuat pekerjaan penertiban alat peraga kampanye pemilihan umum legislatif dikota Pekanbaru tahun 2024 menjadi kurang efektif. Adapaun hambatan tersebut antara lain kurangnya personil, keterbatan anggaran, kurangnya kesadaran peserta pemilu, terlalu banyaknya alat peraga kampanye dan keterbatan SDM



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Saran

1. Untuk aparat penegak hukum yang terkait dengan penertiban alat peraga kampanye agar lebih meningkatkan koordinasi dan sosialisasi agar pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pemilihan umum di kota Pekanbaru bisa diatasi dengan baik dalam rangka menciptakan ketertiban dan ketenteraman masyarakat kota Pekanbaru. Serta memperhatikan berbagai kendala yang terjadi agar tidak ada penghambat dalam proses pelaksanaan penertiban alat peraga kampanye pemilihan umum (pemilu)
2. Bagi masyarakat dan peserta pemilu hendaknya menjadi masyarakat dan peserta pemilu yang baik dan memberikan contoh serta keteladanan, negara ini menjamin hak-hak masyarakat yang tentu saja berimplikasi terhadap adanya kewajiban dan moralitas yang harus terus di pegang erat. Setidaknya perilaku taat kepada hukum adalah cerminan bahwa masyarakat dalam suatu wilayah merupakan masyarakat yang bermartabat dan beradab sebagai batu loncatan menuju masyarakat yang tertib dan sejahtera

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdurahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknk Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), cet. ke-1
- Burhan Assofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), cet.ke-1
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikatif, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet.ke-1
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), cet.ke-1
- Fitriyah, *Teori dan Praktek Pemilihan Umum di Indonesia*, (Yogyakarta: Depublish, 2012), cet.ke-1
- Ismail Suardi Wekke, et, al., *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gawe Buku 2019),cet.ke-1
- Jonaedi Efendi, dkk, *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), cet.ke-2
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana prenada Media Group, 2013), cet.ke-1
- Lukman Santoso, *Negara Hukum dan Demokrasi*, (Yogyakarta: IAIN Press, 2016), cet.ke-1
- M. Anshor Lubis, dkk, *Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka dan Tertutup*, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023), cet.ke-1
- Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), cet.ke-1
- Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu*, (Bandung : Fokus Media, 2018), cet.ke-1
- S. Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2009), cet.ke-1
- Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, (Yogyakarta : Megatama, 2009), cet.ke-1
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), cet.ke-5, hlm. 1512

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), cet.ke-1

Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), cet.ke1

#### Jurnal dan Karya Ilmiah Lainnya

Ade Silvi Febiola Robet “Pelanggaran Hukum Terhadap Penggunaan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilu Legislatif Di Kabupaten Jember 2019” Skripsi pada <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/91730> diakses pada tanggal 02 Januari 2025 pukul 12.15 WIB

Helen Febrian, “Analisis Hukum Terhadap Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Studi Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Pekanbaru)” Skripsi dalam <https://repository.uin-suska.ac.id>, diakses pada tanggal 02 Januari 2025 pukul 11.00 WIB

Vivin Nabila, “Kinerja Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Pauh Ranap Kec. Peranap Indragiri Hulu Dalam Perspektif Fiqh Siyasah,” Skripsi (Pekanbaru:UIN Suska Riau, 2021)

Wirda, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu 2019 (studi kasus di kota Banda Aceh)” Skripsi pada <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/18181>, diakses pada tanggal 02 Januari 2025, pukul 11.10 WIB

#### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 28 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024



## LAMPIRAN

### FOTO DOKUMENTASI



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.